

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai institusi yang menangani berbagai aspek perawatan pasien, rumah sakit harus mampu mengelola data medis dengan efisien dan akurat. Kewajiban penyelenggaraan pengelolaan data medis atau rekam medis, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik menjadi fundamental untuk memastikan bahwa setiap data pasien dicatat dengan akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis. Hal ini tertuang pada regulasi peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis pada pasal (3) bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Penerapan RME dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mempermudah komunikasi antara dokter mengenai pengobatan, meningkatkan efisiensi dokumentasi, memfasilitasi berbagi informasi, serta menggalakkan tanggung jawab bersama dengan pasien (Ariani, 2023).

Pada era digitalisasi penerapan rekam medis dengan sistem elektronik harus mengacu pada variabel dan meta data yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan dimana variabel merupakan elemen data yang terdapat pada sistem elektronik kemudian meta data meliputi definisi, format dan kodifikasi hal ini berdasarkan Permenkes No.24 tahun 2022. Pedoman variabel dan meta data pada penyelenggaraan rekam medis elektronik wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Pada pelaksanaan rekam medis elektronik telah diatur variabel-variabel yang terkait dengan rekam medis

elektronik salah satunya di instalasi rawat jalan. Ini mencakup variabel seperti lembar identitas, cara pembayaran, persetujuan umum, formulir umum/asesmen awal rawat jalan, dan pemeriksaan spesialis hal ini menurut Kepmenkes Nomor HK.01.07 tahun 2022.

Gambar 1.1 Formulir Pendaftaran Rawat Jalan Rumah Sakit Pelni

Penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pelni khususnya pada unit rawat jalan telah dilakukan pada tahun 2008 yang terus dikembangkan sampai sekarang. Sistem rekam medis elektronik pada Rumah Sakit Pelni menggunakan nama PHIS atau *Pelni Health Information System*. Pada gambar diatas menunjukkan formulir identitas pasien baru pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Pelni, dengan menunjukkan beberapa variabel seperti:

Tabel 1.1 Variabel Formulir Pendaftaran Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pelni

Variabel	
No KTP	Hp pasien
No SIM	No keluarga pasien
No Passport	Provinsi
No Kartu RFID	Kabupaten
Alamat sesuai KTP	Kecamatan
Nama lengkap	Kelurahan

Jenis kelamin	Alamat e-mail
Tempat lahir	Disabilitas
Tanggal lahir	Status perkawinan
Agama	Alamat domisili
Nama Ibu kandung	Format upload identitas KTP
Nama ayah	Format upload identitas kartu asuransi
Kebangsaan	Format upload identitas SIM
Suku	Format upload identitas foto pasien
Golongan darah	Format upload identitas kartu keluarga
Pendidikan	Format upload identitas lain
Pekerjaan	

Sumber data sekunder unit rawat jalan Rumah Sakit Pelni

Berdasarkan regulasi Kepmenkes Nomor HK.01.07 tahun 2022 terkait variabel meta data rekam medis elektronik, beberapa variabel yang diimplementasikan di unit rawat jalan Rumah Sakit Pelni belum sesuai pedoman variabel meta data. Sehingga dalam penentuan variabel rekam medis elektronik belum menyesuaikan pada pedoman penyusunan variabel sehingga perlu dianalisis lebih lanjut terkait kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik instalasi rawat jalan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Bentuk penyelenggaraan penyesuaian variabel meta data ini merupakan wujud implementasi dari rekam medis elektronik. Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK. 02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenakan sanksi administratif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang didapatkan dari pihak Rumah Sakit Pelni belum pernah dilakukan penelitian dengan melihat kesesuaian variabel

meta data dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Oleh karena itu, tujuan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapang ini adalah menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Peln.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

### 1.2.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Peln.

### 1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Lapang ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi variabel meta data pada formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Peln.
- b. Mengidentifikasi variabel meta data sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor Hk.01.07/Menkes/1423/2022 tentang pedoman variabel dan meta data.
- c. Mengidentifikasi kesesuaian variabel meta data pada formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Peln dengan regulasi pedoman variabel dan meta.
- d. Mengidentifikasi draft tabulasi upaya perbaikan variabel meta data pada formulir identitas pasien pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Peln.

### 1.2.3 Manfaat Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan dan juga keterampilan peneliti terkait analisis kesesuaian variabel meta data di Rumah Sakit Peln serta sebagai wadah pembelajaran dalam hal ketepatan teori dengan kenyataan pada Praktek Kerja Lapang (PKL).

#### 1.2.4 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Rumah Sakit Pelni dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dalam sistem RME, sehingga dapat mengoptimalkan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data pasien.

#### 1.2.5 Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran maupun penelitian di bidang rekam medis dan informasi kesehatan serta dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Jember dengan Rumah Sakit Pelni.

### 1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

#### 1.3.1 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapang berlokasi di Rumah Sakit Pelni yang beralamat di Jl. K.S. Tubun No.92 - 94, RT.10/RW.1, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

#### 1.3.2 Waktu Pelaksanaan

Praktek Kerja lapang dilaksanakan secara tatap muka pada semester VII tahun ajaran 2024/2025 yang dimulai pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.

### 1.4 Metode Pelaksanaan

#### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan yakni kualitatif untuk menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di Rumah Sakit Pelni.

#### 1.4.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan yakni kepala rekam medis dan satu orang petugas pendaftaran di Rumah Sakit Peln.

#### 1.4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan yakni penulis sendiri, *logbook* magang, buku catatan dan ATK.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yakni observasi dan dokumentasi.